

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Penyajian data adalah hasil penelitian yang digambarkan melalui wawancara dengan informan. Adapun informan yang diwawancarai adalah empat orang Hakim Pengadilan Agama Negara mengenai alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

1. Informan Pertama

Nama : Abdul Hamid, S.H.I.

TTL : Negara, 7 Mei 1981

Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Antsari Banjarmasin

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Negara

Benar, dispensasi kawin di Pengadilan Agama merupakan prosedur yang harus diikuti oleh anak-anak yang ingin menikah di bawah batas usia pernikahan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Seiring dengan perubahan Undang-Undang tersebut, Pengadilan Agama menghadapi banyak perkara dispensasi kawin karena penyesuaian batas usia pernikahan yang lebih tinggi. Pada tahun 2021 dan 2022, jumlah perkara dispensasi kawin mulai menurun. Hal ini terjadi karena adanya kerjasama antara Pengadilan Agama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam upaya menekan pernikahan dini. Melalui sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pihak Dinas,

masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menunda pernikahan dan memprioritaskan pendidikan serta perkembangan pribadi sebelum menikah.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak membantu mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan, pendidikan yang terganggu, serta keterbatasan ekonomi dan sosial. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, masyarakat cenderung lebih mempertimbangkan keputusan pernikahan dengan matang dan bertanggung jawab.

Pengadilan Agama hanya mengadili perkara dispensasi kawin yang benar-benar sangat mendesak, seperti kasus-kasus yang melibatkan kehamilan atau situasi yang mengancam kesejahteraan anak. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa dispensasi kawin digunakan hanya dalam kasus-kasus yang memang memerlukan perlindungan hukum segera, sementara mendorong masyarakat untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak serta memberikan kesempatan yang lebih baik bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, kerjasama antara Pengadilan Agama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak membantu menciptakan kesadaran masyarakat tentang pernikahan dini dan mengurangi jumlah perkara dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan. Hal ini menunjukkan upaya bersama untuk mengatasi masalah pernikahan dini dan melindungi kepentingan terbaik anak-anak yang terlibat.

Untuk mengadili perkara dispensasi kawin, pertimbangan mengenai keadaan mendesak dapat bervariasi antara hakim-hakim yang berbeda. Meskipun ada beberapa indikator umum seperti kehamilan atau hubungan badan, terdapat

kemungkinan bahwa ada faktor-faktor lain yang membuat para pemohon merasa sangat mendesak untuk menikahkan anak mereka. Hakim akan melakukan evaluasi lebih lanjut untuk memahami alasan di balik urgensi yang dirasakan oleh para pemohon. Hal ini melibatkan menggali dan memahami alasan mengapa anak tersebut sangat mendesak untuk dinikahkan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai apakah menunda pernikahan akan memiliki dampak besar yang merugikan anak atau tidak.

Dalam menilai alasan mendesak, hakim menurut akan mempertimbangkan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam, seperti menjaga kesejahteraan anak, melindungi kehormatan dan martabat mereka, serta memastikan keadilan dalam penyelesaian perkara. Evaluasi ini melibatkan pemahaman yang cermat terhadap keadaan individual dan konteks spesifik dari setiap kasus. Hakim akan melihat apakah menunda pernikahan akan membahayakan atau merugikan anak secara fisik, psikologis, atau sosial. Jika terdapat indikasi kuat bahwa menunda pernikahan akan berdampak negatif yang signifikan terhadap anak tersebut, maka hakim dapat mempertimbangkan alasan mendesak yang berkaitan dengan melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak.

Penting menurut informan bahwa penilaian ini melibatkan pertimbangan yang teliti dan adil, dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap sesuai dengan hukum dan nilai-nilai *maqashid syariah*. Hakim, termasuk Anda, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak, sambil mempertimbangkan aspek hukum dan etika dalam pengadilan. Hakim dalam kasus dispensasi kawin

akan melihat lebih dari sekadar kehamilan atau hubungan badan sebagai alasan mendesak. Mereka akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keadaan dan mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi pada anak jika pernikahan ditunda. Penilaian ini mencakup prinsip-prinsip *maqashid syariah* dan bertujuan untuk memastikan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak serta menjaga keadilan dalam penyelesaian perkara.

Informan menyatakan:

“Sebenarnya jika kita pahami tidak ada syarat khusus ketika mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama. Ketika masyarakat ingin menikah kemudian mendapat penolakan dari KUA lantaran usia belum cukup, maka sudah dapat melakukan isbat nikah. Alasan sangat mendesak sebenarnya juga demikian, sebenarnya semua bisa dijadikan alasan sangat mendesak selama hakim meyakini memang dengan hal tersebut anak para pemohon memang sudah harus dinikahkan. Jika tidak maka akan timbul masalah besar. Kita tentu akan merujuk pada ketentuan Pasal 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 bahwa hakim wajib mendengarkan dan mempertimbangkan alasan berbagai pihak yaitu pemohon, anak mereka, calon mertua/besan dan juga saksi. Untuk menilai kemampuan anak untuk menikah hakim meminta pertimbangan hasil konseling dari dinas terkait.”¹

2. Informan Kedua

Nama : H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.

TTL : Banjar, 22 Juli 1979

Pendidikan Terakhir : S2 Universitas Islam Malang

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara

Dispensasi kawin adalah proses hukum yang memungkinkan seseorang untuk menikah di bawah batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang. Proses ini biasanya dilakukan melalui Pengadilan dengan persetujuan dari

¹Abdul Hamid, Ketua Pengadilan Agama Negara, *Wawancara Pribadi*, Negara, 30 Mei 2023.

orang tua atau wali yang ingin menikahkan anaknya di bawah batas usia perkawinan yang berlaku.

Sebelum mempertimbangkan alasan untuk dikabulkannya dispensasi kawin, ada beberapa syarat formil yang harus dipenuhi. Salah satu syarat formil yang umumnya diperlukan adalah penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Ini berarti bahwa sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin, pihak yang berkepentingan harus terlebih dahulu meminta izin menikah kepada KUA dan mendapatkan penolakan dari mereka.

Penolakan dari KUA umumnya menjadi salah satu syarat formil yang harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan. Penolakan tersebut menunjukkan bahwa KUA tidak memberikan izin untuk menikahkan anak di bawah batas usia perkawinan yang berlaku. Penolakan ini penting untuk memperkuat permohonan dispensasi kawin di Pengadilan, karena menunjukkan bahwa upaya telah dilakukan untuk mematuhi persyaratan yang ada sebelum mengambil langkah hukum.

Setelah memenuhi syarat formil tersebut, langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan syarat materil atau alasan yang membenarkan dikabulkannya dispensasi kawin. Syarat materil ini bervariasi di setiap yurisdiksi dan dapat mencakup pertimbangan seperti kepentingan anak, kesejahteraan anak, kondisi keluarga, faktor budaya, atau alasan lain yang dianggap sah oleh Pengadilan. Artinya ketika syarat formilnya terpenuhi maka ada kemungkinan syarat materilnya juga akan dapat dikabulkan.

Menurut informan

“Ada pengecualian bagi yang ingin menikah di bawah umur dengan alasan sangat mendesak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pertanyaannya apa indikator Alasan sangat mendesak? Tidak ada di dalam Undang-Undang tetapi ada beberapa penjelasan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Kita sendiri bisa menafsirkan bahwa alasan sangat mendesak itu ada dua yaitu hamil atau sudah pernah berhubungan badan, karena mau bagaimanapun dalam Islam ketika dua hal ini dipenuhi maka sudah selayaknya dan sangat diutamakan bagi mereka untuk menikah. Tetapi bagaimana jika para pemohon ternyata anak mereka tidak hamil dan tidak berhubungan badan? Apakah hakim harus menolak? Tentu tidak, karena itu kita berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Biasanya akan merujuk pada Pasal 14 dan 15 dan ketentuan dasarnya ada di Pasal 2. Inti dari pasal-pasal tersebut hakim harus bisa mempertimbangkan keadaan lain seperti kemampuan anak untuk menikah dari segi fisik, mental, ekonomi bahkan emosional.”²

Sebagaimana yang informan jelaskan ketika para pemohon sudah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga PERMA, maka wajib bagi hakim untuk mempertimbangkan alasan materil apapun alasan mereka untuk menemukan sesuatu yang sangat mendesak. Salah satu contoh menurut informan adalah keadaan pasangan yang digrebek atau akan menimbulkan fitnah di masyarakat ketika mereka tidak dinikahkan. Tetapi tidak langsung mengabulkan melainkan ada pertimbangan lain sesuai PERMA yaitu pertimbangan fisik dan mental anak.

Untuk menilai hal ini hakim tentu tidak memiliki keahlian khusus melainkan hanya memiliki standar yang telah ditentukan, dengan demikian hakim memerlukan surat hasil konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten/Kota untuk membantu dalam mempertimbangkan hukum. Para konselor yang menyatakan anak tersebut mampu untuk menikah atau sudah siap untuk menikah maka akan menjadi pertimbangan bagi hakim. Selain menemukan

²H. Fitriyadi, Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara, *Wawancara Pribadi*, Negara, 30 Mei 2023.

kunci alasan sangat mendesak ditambah dengan kesiapan anak yang dibuktikan dengan surat hasil konseling, maka sepatutnya bagi hakim untuk mengabulkan perkara dispensasi kawin.

Menurut informan, hakim tidak serta merta langsung bisa mengkualifikasikan perkara untuk dikabulkan atau memudahkan seseorang untuk menikah di bawah umur. Justru dengan pertimbangan tadi anak sepatutnya untuk dinikahkan demi mencegah hal yang tidak diinginkan. Minimal dua hal yang akan terjadi ketika permohonan dispensasi kawin ditolak, pertama akan menikah di bawah tangan atau siri dan yang kedua terjadi hal yang tidak diinginkan seperti hamil atau berhubungan badan. Sehingga dengan pertimbangan inilah hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin, bukan berarti mempermudah mereka untuk dikabulkan melainkan ada pertimbangan tertentu yang harus dilakukan.

3. Informan Ketiga

Nama : Ahmad Nafari, S.H.

TTL : HSS, 19 Agustus 1986

Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Antasari Banjarmasin

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Negara

Dispensasi kawin di pengadilan agama sebenarnya adalah suatu langkah yang diambil untuk memberikan izin menikah kepada individu yang telah menikah sebelum mencapai usia pernikahan yang ditetapkan oleh hukum atau aturan yang berlaku. Dalam kasus-kasus tertentu, seseorang mungkin terpaksa menikah di usia yang lebih muda dari yang dianggap pantas oleh hukum. Dispensasi kawin ini memberikan kesempatan bagi individu-individu tersebut

untuk mendapatkan izin resmi untuk menikah, dengan mempertimbangkan situasi khusus yang melatarbelakangi keputusan mereka.

Dalam proses pengambilan keputusan dispensasi kawin, pengadilan agama mempertimbangkan beberapa faktor yang penting. Mereka memeriksa kematangan fisik, mental, dan emosional individu yang bersangkutan. Selain itu, kepentingan dan kesejahteraan calon pasangan juga menjadi pertimbangan utama. Pengadilan agama bertujuan untuk melindungi kepentingan individu yang terlibat dan memastikan bahwa keputusan menikah yang diambil masih memperhatikan aspek-aspek penting, meskipun dilakukan di bawah usia pernikahan yang umumnya ditetapkan.

Dispensasi kawin di pengadilan agama dapat dilihat sebagai suatu usaha untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan individu untuk menikah dan perlindungan hak-hak serta kepentingan mereka. Melalui proses pengadilan yang cermat dan mempertimbangkan berbagai faktor, dispensasi kawin memberikan kesempatan bagi individu yang menikah di bawah usia pernikahan untuk memperoleh izin resmi dan mengakui pernikahan mereka secara hukum.

Secara keseluruhan, rendahnya jumlah penggunaan dispensasi kawin di pengadilan agama negara dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran, perkawinan yang dilakukan secara siri atau tidak dicatat, serta alasan pribadi individu atau pasangan. Sehingga penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang proses dan manfaat dari dispensasi kawin, serta memastikan bahwa semua pernikahan dipatuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Sebenarnya, dispensasi kawin di pengadilan agama negara memang tidak terlalu umum digunakan, dan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah

satu faktor utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang proses dan manfaat dari dispensasi kawin. Masyarakat mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mendapatkan izin menikah melalui pengadilan agama atau tidak menyadari bahwa opsi ini tersedia bagi mereka. Selain itu, faktor lain yang berkontribusi adalah jumlah perkawinan yang dilakukan secara siri di masyarakat. Pernikahan semacam itu mungkin tidak tercatat secara resmi atau tidak melalui proses pengadilan agama. Dalam kasus ini, individu-individu yang menikah tanpa melibatkan pengadilan agama tidak akan mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena mereka tidak memiliki niat atau keinginan untuk menempuh proses hukum formal. Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 kita gunakan untuk menilai apakah anak ada keadaan mendesak atau tidak. Jika tidak kita lihat alasan para pemohon dan dipertimbangkan sesuai keadaan apakah anak mampu menikah atau tidak.”³

Selain itu, ada juga beberapa individu atau pasangan yang memilih untuk tidak mengikuti prosedur dispensasi kawin di pengadilan agama karena berbagai alasan. Beberapa mungkin merasa bahwa prosesnya terlalu rumit atau memakan waktu, sementara yang lain mungkin tidak ingin terlibat dalam pengadilan atau merasa bahwa permohonan dispensasi kawin akan mengungkapkan rahasia atau detail pribadi mereka.

Pada umumnya, dispensasi kawin di pengadilan agama negara sering kali dikabulkan. Pengadilan agama memiliki prosedur dan kriteria tertentu untuk mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin. Namun, terdapat beberapa situasi di mana dispensasi kawin dapat ditolak.

Salah satu alasan utama untuk menolak dispensasi kawin adalah ketika tidak ada alasan yang cukup mendesak untuk memberikan izin menikah di bawah usia pernikahan yang ditetapkan. Pengadilan agama bertujuan untuk melindungi kepentingan individu yang terlibat dalam perkawinan dan memastikan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan

³Ahmad Nafari, Hakim Pengadilan Agama Negara, *Wawancara Pribadi*, Negara, 30 Mei 2023.

mereka. Jika tidak ada alasan yang jelas dan mendesak untuk memberikan dispensasi, pengadilan mungkin akan menolak permohonan tersebut.

Selain itu, prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin juga harus dipenuhi dengan benar. Jika prosedur ini belum terpenuhi atau terdapat kekurangan dalam pengajuan permohonan, pengadilan agama dapat menolak dispensasi tersebut. Oleh karena itu, penting bagi individu atau pasangan yang ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk memahami dan memenuhi semua persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh pengadilan agama negara.

“Untuk mengabulkan dispensasi kawin, hakim Pengadilan Agama Negara harus melihat adanya alasan sangat mendesak sesuai dengan ketentuan tersebut. Alasan ini menjadi faktor utama dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin, dan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut, di luar pertimbangan formil yang ada. perlu diakui bahwa istilah "alasan sangat mendesak" masih mengandung multi tafsir, karena belum ada indikator yang jelas dan spesifik yang menggambarkan apa yang dianggap sebagai alasan yang sangat mendesak. Setiap individu dan situasi dapat memiliki keadaan dan alasan yang berbeda-beda yang mereka anggap sangat mendesak. Hal ini dapat dipandang sebagai sesuatu yang wajar, karena setiap perkawinan dan individu memiliki konteks dan latar belakang yang unik. Dalam kasus dispensasi kawin, penting bagi hakim untuk memiliki fleksibilitas dalam berijtihad dan mempertimbangkan alasan yang sangat mendesak berdasarkan kasus per kasus. Ini memungkinkan pengadilan agama untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kesejahteraan individu yang terlibat. Biasanya saya menilai menggunakan Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Inti dari ketentuan tersebut bahwa hakim harus mempertimbangkan berbagai hal apakah anak siap menikah atau tidak. misalnya fisik, mental dan ekonomi mereka. Berapa lama mereka berhubungan dan sebagainya.”⁴

Dalam menentukan alasan mendesak dalam kasus dispensasi kawin, biasanya hakim akan menilai dua poin penting, yaitu apakah anak-anak para pemohon telah melakukan hubungan badan atau telah hamil. Jika kedua hal ini

⁴Ahmad Nafari, Hakim Pengadilan Agama Negara, *Wawancara Pribadi*, Negara, 30 Mei 2023.

terpenuhi, biasanya menjadi dasar utama bagi hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon. Hal ini dikarenakan hubungan badan dan kehamilan memiliki konsekuensi yang signifikan dan tidak dapat dibalik. Hakim melihatnya sebagai tanda keadaan mendesak yang memerlukan tindakan yang segera, seperti pernikahan, untuk menangani situasi tersebut dengan tanggung jawab.

Di banyak kasus, kehamilan atau hubungan badan menjadi faktor penting yang dapat meyakinkan hakim akan perlunya pernikahan lebih awal. Keputusan hakim dalam mengabulkan dispensasi menurut informan akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi calon pengantin dan anak-anak yang terlibat. Pernikahan sah memberikan landasan yang kuat bagi keluarga yang sedang berkembang, memastikan adanya dukungan emosional, keuangan, dan perlindungan yang diperlukan.

Penting juga untuk mempertimbangkan faktor lain dalam kasus dispensasi kawin, seperti usia dan kematangan emosional calon pengantin, kesejahteraan anak-anak yang terlibat, kondisi keluarga, dan faktor sosial yang mungkin mempengaruhi keputusan hakim. Setiap kasus dispensasi dievaluasi secara individu dan hakim akan mempertimbangkan semua faktor yang relevan sebelum mengambil keputusan akhir. Menurut informan hakim dalam hal ini harus menilai ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Ada beberapa indikator yang juga harus diperhatikan seperti kematangan fisik, mental, emosional, spiritual, dan kemampuan anak untuk dapat berkeluarga.

Pemohon akan diberikan kesempatan untuk menjelaskan alasan mendesak dan memberikan argumen yang kuat untuk mendukung permohonan mereka. Hakim akan mempertimbangkan semua informasi yang disampaikan dalam wawancara dan proses pengadilan sebelum membuat keputusan akhir tentang permohonan dispensasi kawin. Artinya bukan Pengadilan Agama Negara mempermudah untuk mengabulkan Dispensasi kawin melainkan hakim memang benar-benar mempertimbangkan berbagai hal seperti maslahat dan mudarat ketika pernikahan tidak dilangsungkan.

4. Informan Keempat

Nama : Lissa Dewi Andini, S.H.
TTL : Medan, 26 Oktober 1995
Alamat : S1 USU Medan
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Negara

Dispensasi kawin di Pengadilan Agama merupakan suatu proses hukum yang memberikan alternatif bagi pernikahan anak yang berada di bawah usia pernikahan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Landasan hukum untuk dispensasi kawin ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dispensasi kawin diatur sebagai respons atas situasi yang muncul ketika ada kasus-kasus khusus di mana calon pengantin masih di bawah usia pernikahan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa usia minimal untuk kawin adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Namun, dalam beberapa keadaan, terdapat alasan mendesak yang mendasari permohonan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan di bawah usia tersebut. Untuk sekarang batas usia menikah adalah 19 tahun.

Dispensasi kawin memberikan kesempatan bagi calon pengantin yang berusia di bawah batas usia pernikahan yang ditetapkan untuk memohon kepada Pengadilan Agama agar mereka diizinkan untuk menikah. Proses ini melibatkan pemeriksaan dan penilaian dari pihak pengadilan terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon. Pengadilan akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang diajukan merupakan alasan mendesak yang membenarkan dispensasi kawin.

Salah satu alasan yang sering dipertimbangkan dalam kasus dispensasi kawin adalah jika calon pengantin telah melakukan hubungan badan atau hamil. Hal ini bisa menjadi faktor penting bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi karena kehamilan atau hubungan badan yang terjadi menunjukkan adanya keadaan yang memerlukan penanganan yang segera. Calon pengantin dan diharapkan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian melalui pernikahan yang sah. Setiap kasus dispensasi dievaluasi secara individual oleh Pengadilan Agama atau menggunakan hakim tunggal. Hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kesejahteraan calon pengantin dan pertimbangan kepentingan terbaik anak yang terlibat, sebelum mengambil keputusan akhir. Dispensasi kawin diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dan tepat dalam situasi-situasi khusus di mana calon pengantin masih berusia di bawah batas usia

pernikahan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dengan mempertimbangkan perlindungan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin memang sangat penting, termasuk ketika menilai alasan mendesak yang diajukan oleh para pemohon. Salah satu contoh alasan mendesak yang sering dipertimbangkan adalah ketika anak-anak para pemohon sudah pernah menginap berdua, misalnya calon suami anak pemohon pernah menginap di rumah mereka. Hakim memahami bahwa situasi seperti ini dapat menimbulkan stigma negatif di masyarakat dan berpotensi menjadi sumber fitnah yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam hal ini, hakim mempertimbangkan alasan mendesak sebagai faktor yang kuat dalam memutuskan kasus dispensasi kawin. Fitnah dan kemungkinan dampak negatifnya menjadi pertimbangan penting untuk melindungi kehormatan dan reputasi para pemohon. Pada saat yang sama, hakim juga memahami bahwa alasan mendesak dapat bervariasi tergantung pada keadaan dan konteks individu. Setiap kasus dispensasi kawin memiliki keadaan yang unik, dan hakim harus dapat mengadili secara adil dan berijtihad untuk mencapai keputusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, hakim akan mempertimbangkan dengan cermat keadaan mendesak yang ada dalam setiap kasus untuk dapat mengambil keputusan yang tepat.

Untuk menilai alasan sangat mendesak, menurut informan hakim juga akan mempertimbangkan berbagai faktor lain yang relevan, termasuk kesejahteraan calon pengantin dan kepentingan terbaik anak yang terlibat. Tujuan utama dari

dispensasi kawin adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dan menciptakan keadaan yang paling menguntungkan bagi mereka.

Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin mencakup penilaian terhadap berbagai alasan sangat mendesak yang diajukan oleh para pemohon. Salah satu pertimbangan yang signifikan adalah potensi stigma negatif dan fitnah yang dapat timbul di masyarakat. Meskipun demikian, hakim juga akan mempertimbangkan keadaan mendesak secara keseluruhan, dengan memperhatikan keadaan unik setiap kasus. Keputusan hakim akan didasarkan pada hukum, keadilan, dan kepentingan terbaik semua pihak yang terlibat.

Pertimbangan hasil konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga akan menjadi faktor penting dalam kasus dispensasi kawin. Hasil konseling ini memberikan informasi yang berharga tentang kesiapan fisik dan mental calon pengantin yang sedang mengajukan permohonan dispensasi. Menurut informan perlu sekali memahami bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak memiliki keahlian khusus dalam melakukan konseling yang terkait dengan masalah perkawinan anak. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang aspek fisik, psikologis, dan sosial yang perlu dipertimbangkan dalam kasus dispensasi kawin.

“Ketika hasil konseling menyatakan bahwa calon pengantin telah matang dalam hal fisik dan mental untuk menikah, hal ini menjadi dasar yang kuat bagi hakim untuk mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan dispensasi. Dalam kasus seperti ini, hakim tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan khusus dalam melakukan konseling anak, oleh karena itu, hasil konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak menjadi rujukan penting dalam proses pengambilan keputusan. Dengan mempertimbangkan hasil konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, hakim dapat menghormati keahlian dan pengetahuan yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Ini membantu memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada informasi

yang lengkap dan dapat dipercaya, serta memastikan perlindungan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam kasus dispensasi kawin.”⁵

Untuk mempermudah dalam memahami hasil wawancara dengan beberapa informan penelitian, maka dibuat matriks hasil wawancara sesuai fokus masalah sebagai berikut:

Matriks Hasil Wawancara

No.	Informan	Pendapat	Dasar Hukum
1.	Abdul Hamid, S.H.I.	Alasan sangat mendesak bervariasi antara para hakim. Indikator utama keadaan mendesak adalah telah hamil atau telah berhubungan badan. Indikator lain adalah hasil evaluasi hakim adalah evaluasi alasan dari orang tua seperti menghindari fitnah di masyarakat dengan prinsip <i>maqashid syariah</i> .	Pasal 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.
2.	H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.	Indikator utama keadaan sangat mendesak adalah sudah hamil atau pernah berhubungan badan. Jika tidak di antara kedua hal tersebut adalah menilai keadaan mudarat anak jika tidak dinikahkan. Misalnya tuntutan masyarakat seperti digrebek atau fitnah terhadap anak. Disamping itu perlu memperhatikan kesiapan fisik dan	Pasal 14 dan 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

⁵Lissa Dewi Andhini, Hakim Pengadilan Agama Negara, *Wawancara Pribadi*, Negara, 30 Mei 2023.

		mental anak untuk menikah.	
3.	Ahmad Nafari, S.H.	Alasan sangat mendesak dispensasi kawin terbatas pada telah hamil atau pernah berhubungan badan. Selebihnya hakim menilai apa alasan pemohon dengan mempertimbangkan kesiapan fisik, mental dan emosional anak.	Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.
4.	Lissa Dewi Andini, S.H.	Indikator utama alasan sangat mendesak adalah hamil atau pernah berhubungan badan. Selebihnya hakim akan berijtihad menilai mudarat yang muncul dari hubungan anak. Misalnya anak sudah pernah menginap di rumah pasangannya.	Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

B. Analisis

Analisis penelitian adalah menilai hasil wawancara informan dengan teori yang berkaitan. Analisis penelitian merupakan hal penting untuk mengetahui apakah permasalahan dalam penelitian telah terjawab.

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara dalam Mempertimbangkan Keadaan Sangat Mendesak Dalam Perkara Dispensasi Kawin

Hasil wawancara dengan para informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Negara menunjukkan bahwa hakim wajib untuk mengadili perkara dispensasi kawin ketika perkara tersebut diajukan. Hal yang paling utama adalah memperhatikan kelengkapan syarat administrasi atau syarat formil untuk

diajukannya perkara dispensasi kawin. Ketika perkara tersebut sudah lengkap syarat-syarat formil yang diajukan oleh para pemohon, maka ada kemungkinan untuk perkara tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan pertimbangan hakim dalam mengadili perkara. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Manan bahwa pada dasarnya hukum Islam tidak menjelaskan batas usia melangsungkan perkawinan ataupun di bawah umur, bahkan Undang-Undang Perkawinan juga tidak menjelaskan yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur kecuali batas usia untuk kawin. Oleh sebab itu untuk menyelesaikan permasalahan ini menjadi wewenang hakim untuk memutuskan.⁶

Di Pengadilan Agama Negara sendiri menurut keterangan para informan, bahwa dispensasi kawin di Pengadilan Agama Negara lebih banyak diterima dibandingkan ditolak. Hal tersebut karena para pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan bagi hakim perlu untuk mengadili syarat materil yang dimohonkan. Sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagi mereka yang belum mencapai batas usia menikah dapat melakukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak.

Alasan sangat mendesak ditafsirkan kondisi yang menjadikan tidak ada lagi opsi atau pilihan yang dapat diambil dan terpaksa untuk harus dilaksanakannya sebuah perkawinan. Melalui penafsiran gramatikal, alasan ini

⁶Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelesaikan Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 136.

memaksa seseorang untuk melangsungkan perkawinan karena akan menimbulkan kerusakan karena kondisi darurat yang didapatkan.⁷

Berkaitan dengan alasan sangat mendesak ini memang tidak memiliki indikator jelas baik dalam Undang-Undang dan juga Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Menurut para informan indikator sementara yang pasti dapat memperkuat alasan mengabulkan dispensasi kawin dan termasuk alasan sangat mendesak adalah ketika anak para pemohon hamil atau telah berhubungan badan.

Baik hamil dan telah berhubungan badan memang merupakan alasan sangat mendesak dalam Islam sehingga seseorang sudah sepatutnya untuk dinikahkan. Sebagaimana penjelasan Wijayadi bahwa keadaan sangat mendesak untuk dikabulkannya dispensasi kawin adalah untuk kemaslahatan anak dan mencegah kemudharatan yang lebih besar ketika mereka tidak dinikahkan.⁸ Tentu bagi mereka yang sudah hamil akan menimbulkan dampak bagi anak yang dilahirkan sehingga harus ada perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan agar ia tidak mendapatkan mudarat. Dengan demikian alasan dispensasi kawin dalam hal ini memang tergolong alasan sangat mendesak.

Tetapi hal yang menjadi pertanyaan adalah ketika para pemohon dispensasi kawin mendalilkan keadaan mendesak di luar dua kategori yang telah dijelaskan sebelumnya. Tentu akan menjadi pertimbangan yang amat teliti bagi hakim untuk

⁷S.D. Judiasih et al., “Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur,” *JHAPER* 3, no. 2 (2017): 191–203, hlm. 199.

⁸Tri Wijayadi, “Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), hm. 38.

dapat mengabulkan. Menurut penjelasan para informan sebagaimana yang penulis rangkum, ada beberapa alasan sangat mendesak lain yang dapat menjadikan hakim mengabulkan perkara dispensasi kawin yaitu:

a. Ada Fitnah di Masyarakat

Alasan mendesak ini dijelaskan oleh informan pertama dan kedua bahwa fitnah masyarakat adalah keadaan yang mengharuskan seseorang untuk dinikahkan. Keadaan seperti ini terjadi ketika anak sudah berpacaran selama bertahun-tahun sehingga dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika mereka tidak dinikahkan. Belum lagi masyarakat sering melihat anak jalan berdua hingga pulang malam. Hal inilah yang akan menimbulkan fitnah tidak hanya bagi anak tetapi juga orang tua.

Fitnah di masyarakat juga akan menjadikan mudarat bagi anak karena adanya pandangan negatif dan juga orang tua akan terdampak karena dianggap tidak mampu untuk mendidik anak. Hal inilah yang akan merugikan bagi anak dan juga orang tua, sehingga akan lebih tepat ketika anak dinikahkan. Pertimbangan hakim dalam hal ini adalah untuk mencegah kemudharatan kepada orang tua dan anak dan menjamin kepentingan bagi anak.

b. Keinginan Masyarakat

Keinginan masyarakat dalam hal ini adalah ketika masyarakat menginginkan anak untuk menikah yang disebabkan sudah pernah diketahui berduaan dalam rumah atau ingin melakukan hal yang tidak senonoh. Dengan demikian maka masyarakat menuntut untuk dinikahkan dan jika tidak maka akan menimbulkan banyak mudarat termasuk masyarakat yang tidak dapat menerima.

Hakim dalam hal ini tentu mempertimbangkan keadaan demikian karena akan menimbulkan mudarat bagi anak dan juga orang tua. Hal demikian yang juga sering kali menimbulkan keadaan anak berhubungan badan bahkan hamil. Keadaan seperti inilah yang menjadikan anak benar-benar harus dinikahkan untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Sayyid Sabiq menjelaskan:

النكاح لغة : الوطاء و الضم⁹

“Secara bahasa nikah disebut *wath'i* (hubungan badan) dan berhimpun”.

Hubungan badan dalam hal ini adalah hubungan badan yang dibenarkan dan sah menurut hukum agama. Oleh karena demikian dengan pernikahan justru mencegah dari hubungan badan yang diharamkan yaitu hubungan badan di luar nikah atau bahkan hamil di luar nikah.

c. Sudah Pernah Menginap

Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa alasan sangat mendesak juga ditafsirkan ketika anak sudah pernah menginap di rumah pasangannya. Hal ini tentu dapat menimbulkan kecurigaan terhadap anak baik menginap tersebut diketahui orang tua dan juga tidak diketahui oleh orang tua. Dengan demikian khawatir tersebut yang akan menjadikan alasan untuk dinikahkan. Khawatir dari hal ini juga ketika anak akan melakukan hubungan badan bahkan hamil.

Menurut keterangan informan ini juga didasari atas kebiasaan masyarakat sekitar, artinya ketika anak sudah pernah menginap di rumah pasangannya diyakini dapat terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian hal tersebut akan bermuara pada hal yang akan dikhawatirkan masyarakat. Menginap

⁹Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah Jilid IV* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), hlm. 1.

di rumah pasangan yang belum ada ikatan pernikahan menurut masyarakat adalah hal yang tidak pantas dan menandakan adanya sesuatu yang terjadi. Oleh sebab itu alasan ini dapat dikategorikan sebagai alasan yang sangat mendesak.

Dari beberapa penafsiran hakim Pengadilan Agama Negara mengenai alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi kawin ini juga mempertimbangkan bahwa anak memiliki kesiapan untuk menikah. Berbeda dengan alasan sangat mendesak ketika anak sudah hamil atau telah berhubungan badan maka anak mau tidak mau harus dinikahkan untuk menimbulkan mudarat yang dapat dipastikan terjadi. Untuk beberapa penafsiran lainnya menurut keterangan informan harus didukung dengan kesiapan anak untuk menikah baik dari segi fisik maupun mental.

Dengan demikian beberapa alasan sangat mendesak tadi harus dibantu dengan kesiapan anak untuk menikah, ketika anak tidak siap untuk menikah maka ada kemungkinan permohonan untuk tidak dapat dikabulkan. Hal ini untuk menjaga kepentingan bagi anak. Misalnya ketika anak tidak mau menikah dengan alasan masih mau bersekolah, maka kepentingan bagi anak tadi lebih maslahat selama orang tua masih dapat memberikan bimbingan kepada anak.

Jika terjadi beberapa hal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hakim akan meminta dukungan untuk menikah apakah anak sudah siap untuk menikah atau belum. Oleh karenanya menurut keterangan para informan hakim akan membutuhkan keterangan hasil konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk dapat menilai kesiapan pernikahan anak dari segi fisik, mental, dan emosional. Ini juga akan memudahkan bagi hakim dalam mempertimbangkan

hukum. Selain dengan alasan mendesak yang sudah ditafsirkan, ditambah dengan keterangan surat hasil konseling maka pernikahan dini melalui dispensasi kawin patut menurut hukum.

Sebagaimana yang diketahui bahwa kesiapan untuk menikah adalah untuk menjamin sebuah pernikahan akan tetap terawat dan juga sesuai dengan tujuan baik menurut hukum Islam maupun hukum negara. Kesiapan menikah tidak lain adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang seimbang dan bahagia. Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹⁰

Melalui ayat di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari sebuah perkawinan tidak lain adalah menciptakan cinta dan kasih sayang. Rasa cinta yang didapatkan tentu atas pemahaman pasangan atas pernikahan dan kesiapan untuk menjalani hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Ketika anak siapa untuk menikah artinya anak mampu untuk menanggung tanggungjawab masing-masing dalam rumah tangga.

Mengenai kesiapan menikah dengan tujuan menikah ini tentu juga telah diakomodir dalam tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “perkawinan

¹⁰Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemah*, 535.

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*". Artinya bahwa setiap perkawinan tentu akan diupayakan agar menjadi keluarga yang bahagia sesuai tuntutan Islam, sehingga perlu sekali untuk mempertimbangkan berbagai hal termasuk kesiapan menikah.

Di Indonesia batas usia menikah 19 tahun tidak lain adalah sebagai indikator umum yang dapat menilai tingkat kedewasaan seseorang dan kematangan fisik dan mental untuk dapat menikah. Hal terpenting pada dasarnya adalah emosional seseorang sehingga cakap bertindak dan mampu untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama khususnya untuk menjadi dewasa. Adanya ketentuan mengenai batasan usia perkawinan bagi seseorang tidak lain karena adanya kewajiban bagi negara untuk dapat memberikan arahan perkawinan agar menjadi institusi sosial serta melindungi harkat serta martabat bagi perempuan.¹¹

Dengan demikian patut bagi hakim menyandingkan antara keadaan sangat mendesak dengan kesiapan pernikahan. Jika ada keadaan mendesak sebagai alasan untuk menikahkan anak di bawah umur, tetapi kenyataannya anak belum mampu untuk menikah maka sepatutnya untuk tidak menikahkan anak. Berbeda ketika terjadi kecelakaan seperti telah berhubungan badan bahkan telah hamil.

Dari penjelasan inilah kita dapat menilai bahwa hakim Pengadilan Agama Negara bukan mempermudah sebuah pernikahan dini tetapi memang menilai kemaslahatan bagi anak. Ketika ada keadaan mendesak kemudian anak dinyatakan siap untuk menikah, maka sudah semestinya untuk dinikahkan demi

¹¹Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 10.

mencegah kemudharatan yang akan ditimbulkan ketika mereka tidak dinikahkan. Kekhawatiran ketika tidak menikahkan tersebut adalah dua, pertama anak akan menikah secara siri atau di bawah tangan, kedua anak akan melakukan hubungan terlarang karena sudah sangat ingin menikah. Sejalan dengan hal tersebut kaidah fikih menjelaskan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ¹²

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Dari kaidah fikih ini lebih utama untuk menghilangkan kemudharatan dibandingkan mengambil kemaslahatan. Ketika menikahkan anak adalah demi mencegah kemudharatan yang akan ditimbulkan, maka dengan pernikahan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dalam Islam. Beberapa alasan untuk dapat melakukan dispensasi kawin pada dasarnya telah dijelaskan yaitu:

- a. Terdapat hubungan yang sangat erat dan akrab antara kedua calon mempelai.
- b. Adanya keinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan.
- c. Menghindari dari perbuatan yang melanggar ketentuan agama atau menimbulkan kemudharatan yang besar.¹³

Hakim Pengadilan Agama Negara dalam hal ini berpendapat perlu kiranya mempertimbangkan alasan-alasan sangat mendesak sesuai dengan ketentuan

¹²Muhammad Utsman Syabir, *Al-Qawa'id al- Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah* (Urdun: Dar al-Nafais, 2007), hlm. 164.

¹³St. Zubaidah, Fahmi Al-Amruzi, dan Gusti Muzainah, “Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan,” *Anterior Jurnal* 21, no. 3 (2022): 1–10, hlm. 4.

hukum. Dari hal ini dapat kita ketahui setidaknya pendapat hakim ini mempertimbangkan dua keadaan ketika mengadili perkara:

1) Keadaan Yuridis

Yaitu faktor yang didasari atas realita atau keadaan hukum yang bersifat yuridis dalam sidang yang sering disebut dengan fakta hukum yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Beberapa diantaranya ialah, tuntutan, keterangan para pihak, hingga alat bukti yang digunakan.¹⁴ Dari hal ini hakim Pengadilan Agama tentu menilai keberlakuan Undang-Undang Perkawinan dan juga PERMA. Karena dua hal tersebut memberikan ketentuan-ketentuan sehingga hakim dapat menentukan keadaan sangat mendesak sebagai alasan untuk dikabulkannya perkara dispensasi kawin.

2) Faktor Non-Yuridis

Adalah keadaan yang menjadi alasan terjadinya peristiwa baik kondisi sosial, ekonomi, hingga apa yang menjadi keyakinan bagi hakim.¹⁵ Dari hal ini hakim Pengadilan Agama Negara menentukan keadaan sangat mendesak yang ditafsirkan sendiri berdasarkan keadaan sosial oleh para pihak. Keadaan sangat mendesak yang ditafsirkan tersebut akan menjadi keyakinan bagi hakim untuk menilai maslahat dan mudarat ketika anak dinikahkan di usia dini.

¹⁴Syarifah Dewi Indawati S, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps)," *Jurnal Verstek* 5, no. 2 (2015): 265–276, hlm. 269.

¹⁵Syarifah Dewi Indawati S, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps), hlm. 271.

Beberapa pertimbangan hukum hakim baik yuridis maupun non-yuridis tersebut tidak lain adalah menjamin kepentingan terbaik bagi anak. sejalan dengan hal tersebut Pasal 17 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin. Pertama, adanya perlindungan dan kepentingan bagi anak menurut hukum, kebiasaan lokal, dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Kedua, adanya upaya perjanjian untuk memberikan perlindungan bagi anak.¹⁶

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama Negara melalui pendapat para informan telah didukung oleh beberapa ketentuan hukum dalam mengadili perkara dispensasi kawin. Hal demikian tentu juga didasari atas keadaan hukum dan fakta persidangan yang akan diketahui oleh hakim pada saat mengadili perkara.

2. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Negara dalam Mempertimbangkan Keadaan Sangat Mendesak Dalam Perkara Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah izin yang diberikan oleh Pengadilan terkait dengan kemudahan untuk calon pasangan yang ingin kawin tetapi belum memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.¹⁷ Untuk menentukan alasan hukum agar sebuah permohonan dispensasi kawin untuk dikabulkan, hakim tentu akan memiliki dasar hukum yang jelas.

¹⁶Wahyudi dan Juwita Hayyuning Prastiwi, "Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia", hlm. 213.

¹⁷Achmad Cholil, Rahmat Dani, et al., *Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2016), hlm. 38.

Dari keterangan para informan dapat kita ketahui bahwa hakim ketika mengadili perkara dispensasi dan menentukan keadaan sangat mendesak berdasarkan pada dua ketentuan utama, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

Sebagaimana yang diketahui bahwa batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sekarang sama seperti yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Kemudian ayat (2) menjelaskan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Hal inilah yang menjadi dasar bagi hakim Pengadilan Agama Negara untuk menafsirkan keadaan sangat mendesak.

Keadaan sangat mendesak sebagaimana dijelaskan oleh Pasal tersebut memiliki ketentuan “disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Artinya keadaan mendesak tidak dapat dijelaskan serta merta tanpa adanya bukti. Jika anak hamil atau telah berhubungan badan tentu harus disertai bukti berupa surat keterangan dan juga pengakuan, baik orang tua, anak, maupun saksi. Dengan demikian akan dapat menjelaskan keadaan sangat mendesak dengan sebenarnya.

Berdasarkan interpretasi tersebut para informan menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengedepankan prinsip bahwa usia perkawinan harus mencerminkan kematangan, sehingga pernikahan di bawah umur dilarang secara hukum. Dispensasi kawin, yang memungkinkan pernikahan di bawah umur melalui mekanisme pengecualian, dianggap sebagai “pintu darurat” yang hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat mendesak. Fleksibilitas usia perkawinan melalui dispensasi kawin, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, mengharuskan orang tua meminta izin dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti yang memadai. Penggunaan dispensasi kawin harus ditafsirkan sebagai pintu terakhir yang hanya digunakan dalam keadaan yang sangat mendesak agar pernikahan tersebut dapat dilakukan dengan segera.

Perlindungan hak anak dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai dispensasi nikah adalah implementasi dari beberapa aturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penjelasannya, tujuan penjaminan hak anak ini adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Hal ini disebabkan karena perkawinan anak dapat memiliki dampak negatif pada perkembangan anak dan dapat mengakibatkan ketidakpenuhannya hak-hak dasar anak seperti hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial.

Dalam permohonan dispensasi perkawinan, pemohon harus membuktikan alasan-alasan mendesak yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu, pembuktian dalam kasus permohonan dispensasi perkawinan memiliki peran yang sangat penting. Dalam konteks dispensasi kawin, kepentingan terbaik bagi anak secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak mencakup tindakan-tindakan yang harus dipertimbangkan untuk melindungi, mengasuh, memastikan kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak. Dengan adanya ketentuan ini, pengadilan sebagai penentu dalam kasus dispensasi nikah memainkan peran penting dalam memastikan perlindungan hak-hak anak terpenuhi dalam setiap putusannya. Oleh karena itu, hakim dalam memberikan keputusan diharapkan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini tidak hanya berdasarkan alasan mendesak yang diajukan dalam permohonan dispensasi nikah, tetapi hakim juga harus memeriksa dengan teliti apakah anak sudah siap secara fisik, psikologis, dan ekonomi untuk membina rumah tangga.

Dengan demikian apa yang dijelaskan oleh para informan yaitu hakim Pengadilan Agama Negara mengenai dasar mengenai alasan sangat mendesak sangat bergantung pada dua ketentuan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Melalui dua ketentuan ini memberikan kewenangan bagi hakim untuk dapat melakukan ijtihad menilai hal-hal yang berhubungan dengan alasan dan juga pertimbangan agar dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Hakim juga tentu tidak boleh melakukan ijtihad di luar ketentuan yang dibenarkan. Ketentuan mengenai batasan usia dan juga pengaturan mengenai dispensasi kawin telah diatur sedemikian rupa untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Pengaturan yang ada dalam Undang-Undang dan juga PERMA adalah alat bagi hakim untuk dapat menentukan kebijakan agar memberikan maslahat kepada anak yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah batas usia. Sebagaimana hal ini sejalan dengan kaidah berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.¹⁸

Dari kaidah ini tentu kebijakan atau hukum yang dibuat oleh pemimpin memberikan kemaslahatan termasuk dalam hal pengaturan dispensasi kawin. Hakim Pengadilan Agama Negara dalam hal ini juga bukan mempermudah jalan untuk mengabulkan perkara dispensasi kawin, karena setiap pertimbangan tentu didasarkan pada ketentuan hukum. Putusan atas pertimbangan hakim akan memuat alasan dari pertimbangannya yang mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak. Dalam mempertimbangkan hukum tersebut akan ada penjelasan dari tujuan dijatuhkannya diktum putusan, demi menegakkan kepastian hukum dan menciptakan keadilan.¹⁹

Dengan demikian para informan selaku hakim Pengadilan Agama Negara telah tepat dalam menentukan hukum. Pada perkara dispensasi kawin juga hakim

¹⁸Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 124.

¹⁹Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 95.

yang mengadili adalah hakim tunggal, sehingga tidak ada perbedaan penafsiran hukum mengenai alasan sangat mendesak. Kendati demikian perlu dipahami sebagaimana penjelasan para informan bahwa keadaan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi kawin memang tidak dapat diberikan limitasi, karena akan memberikan kesulitan bagi hakim untuk melakukan ijtihad. Sebagaimana penjelasan Kurniawan dan Refiasari bahwa pada perkara dispensasi kawin, hakim wajib mempertimbangkan hukum dengan menggunakan *legal reasoning* yang hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, melainkan juga filosofis, sosiologis, kesehatan, teologis, psikologis bagi anak.²⁰

Pertimbangan hukum melalui ijtihad pada perkara dispensasi kawin dapat berbeda-beda antara satu kasus dengan kasus lainnya. Menurut sistem hukum di Indonesia, ijtihad mengacu pada interpretasi dan penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara yang unik dan kompleks, seperti permohonan dispensasi kawin. Setiap kasus dispensasi kawin memiliki fakta-fakta dan keadaan yang berbeda, sehingga memerlukan analisis dan pertimbangan hukum yang spesifik.

Hakim akan mempertimbangkan Undang-Undang yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung terkait dispensasi kawin. Selain itu hakim juga akan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum, yurisprudensi, dan nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Pada setiap perkara dispensasi kawin, hakim akan menganalisis secara seksama alasan-alasan yang diajukan pemohon, bukti-bukti yang disampaikan, serta

²⁰M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, "Penafsiran Makna 'Alasan Sangat Mendesak' dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin," *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 83–98, hlm. 93.

mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak yang terlibat. Penelitian yang seksama dan pertimbangan hukum yang cermat menjadi landasan dalam melakukan ijtihad, agar keputusan hakim mencerminkan keadilan, kepatuhan terhadap hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam permohonan dispensasi kawin.